



P U T U S A N
Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : MUJAHIDIN Alias JAHID Bin H. SOHRI;
- 2. Tempat lahir : Gubug Mamben;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39/ 9 Januari 1985;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Kaharudin No. 40 Gubug Mamben RT 006 RW 069 Kel. Pagesangan Barat Kec. Mataram Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- 9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada 28 April 2024;

Terdakwa Mujahidin Alias Jahid Bin H. Sohri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H.SOHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama,jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H.SOHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti terdakwa Mujahidin Als.Jahid Bin H.Sohri :

- 1 (satu) dompet kecil warna ungu bermotif bunga yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
- Uang tunai RP. 2.463.000;(dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 ATM BSI warna kuning;
- Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas Pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai Rp. 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pipet Kaca bening
 - 2 (dua) pipet plastic warna hitam berbentuk skop
 - 1 (satu) pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop
 - 1 (satu) obor untuk bakar
 - 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam.

Barang bukti terdakwa Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah;

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna coklat merk samsung dengan sim card XL (087754467624) dan sim card Telkomsel (082340555708);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk “RABEL HIGH” ;

Masih dipergunakan dalam berkas perkara Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/ pledoi Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/ pledoi Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H. SOHRI bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Als.ENAL Bin MUSDAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal. 22 April 2024 sekitar pukul.09.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dikos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) pocket kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu dikos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH bersama tim Ditresnarkoba Polda NTB menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan wilayah kos-kosan yang diduga sebagai tempat transaksi Narkotika tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat dan Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H. SOHRI sedang tidur dikamar kosnya, setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram
 - Uang tunai RP.2.463.000;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang terdakwa tempati

- Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (Satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (Satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas Pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Pipet Kaca bening;
 - 2 Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - 1 pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop;
 - 1 obor untuk bakar;
- 1 (Satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditangan terdakwa dan oleh terdakwa mengaku kalau mendapatkannya dengan cara membeli pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wita dari saksi ZAINAL ABIDIN Als.ENAL Bin MUSDAH (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram,setelah itu terdakwa yang membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dan dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sebilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram,1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, yang ditemukan ditangan terdakwa tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117..K.05 16.24.0260 tanggal 29 April 2024, yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan dalam kesimpulan: sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN*, *Metamfetamin* merupakan Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H. SOHRI bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Als.ENAL Bin MUSDAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal. 25 April 2024 sekitar pukul.03.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dikos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 6 (enam) pocket kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu dikos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH bersama tim Ditresnarkoba Polda NTB menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan wilayah kos-kosan yang diduga sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat dan Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H. SOHRI sedang tidur dikamar kosnya, setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas Pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai RP. 2.463.000;
 - 1 (satu) buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang terdakwa tempati;

- Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 tas Pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Pipet Kaca bening;
 - 2 (dua) Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - 1 (satu) pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop;
 - 1 (satu) obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditangan terdakwa dan oleh terdakwa mengaku kalau mendapatkannya dengan cara membeli pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wita dari saksi ZAINAL ABIDIN Als.ENAL Bin MUSDAH (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram,setelah itu terdakwa yang membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dan dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sebilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram,1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, yang ditemukan ditangan terdakwa tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117..K.05 16.24.0260 tanggal 29 April 2024, yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan dalam kesimpulan: sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN*, *Metamfetamin* merupakan Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ARIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi I Komang Sugiarta serta tim Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kos - kosan Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama saksi I Komang Sugiarta serta Tim Ditresnarkoba Polda NTB yang sebelumnya menerima laporan masyarakat pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bahwa telah diduga ada peredaran barang terlarang berupa Narkotika di kos-kosan yang beralamat di jalan Sultan Salahudin Batu Dawe Rt 01 / Rw180 kel.Tanjung karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi I Komang Sugiarta serta tim Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikosnya yang terletak Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Sekarbela Kota Mataram dan dengan disaksikan oleh saksi I Nengah Supartha (Ketua RT setempat) dan saksi I Ketut Agus Oka Saputra (Pemilik kost), lalu dijelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang saudara saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:

- 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai Rp 2.463.000;
 - 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

- Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah; Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;
- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - Pipet Kaca bening;
 - Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
 - 1 (satu) obor untuk bakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

- Bahwa selanjutnya setelah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ditangan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya dan setelah Selesai melakukan penggeledahan tersebut, kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi Zainal Abidin yang domisili dilingkungan Kel. Dasan agung;
- Bahwa kemudian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang didapatkan dari saksi Zainal Abidin yang domisili dilingkungan Kel. Dasan Agung;
- Bahwa lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba melakukan pengembangan terhadap saksi Zainal Abidin dan setelah itu melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu melakukan interogasi terhadap barang bukti yang ditemukan ditangan Terdakwa dan oleh saksi Zainal Abidin mengakui dan membenarkan kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan dari saksi Zainal Abidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan dtidak keberatan;

2. I KOMANG SUGIARTHA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi I Made Ariana serta tim Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kos - kosan Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama saksi I Made Ariana serta Tim Ditresnarkoba Polda NTB yang sebelumnya menerima laporan masyarakat pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bahwa telah diduga ada peredaran barang terlarang berupa Narkotika di Kos - kosan yang beralamat di jalan Sultan Salahudin Batu Dawe Rt 01 / Rw180 kel.Tanjung karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi I Made Ariana serta tim Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikosnya yang terletak Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram dan dengan disaksikan oleh saksi I Nengah Supartha (Ketua RT setempat) dan saksi I Ketut Agus Oka Saputra (Pemilik kost), lalu dijelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada Para Saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saudara saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa :

➤ 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sebilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

- Uang tunai Rp 2.463.000;

- 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

➤ Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - Pipet Kaca bening;
 - Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
 - 1 (satu) obor untuk bakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

- Bahwa selanjutnya setelah menernmukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ditangan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya dan setelah Selesai melakukan penggeledahan tersebut, kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi Zainal Abidin yang domisili dilingkungan Kel. Dasan agung;
- Bahwa kemudian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang didapatkan dari saksi Zainal Abidin yang domisili dilingkungan Kel. Dasan Agung;
- Bahwa lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba melakukan pengembangan terhadap saksi Zainal Abidin dan setelah itu melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu melakukan introgasi terhadap barang bukti yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ditemukan ditangan Terdakwa dan oleh saksi Zainal Abidin mengakui dan membenarkan kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan dari saksi Zainal Abidin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi I KETUT AGUS OKA SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini karena saksi bersama saksi I Nengah Supartha menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran Narkotika yaitu memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sebilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

- Uang tunai Rp 2.463.000;

- 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

➤ Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - Pipet Kaca bening;
 - Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
 - 1 (satu) obor untuk bakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I NENGAH SUPARTHA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini karena saksi bersama saksi I Ketut Agus Oka Saputra menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai Rp 2.463.000;
 - 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

- Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya

berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - Pipet Kaca bening;
 - Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
- 1 (satu) obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ZAENAL ABIDIN Alias ENAL Bin MUSDAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jln. GN. Pengsong Ling. Pejerk Timur Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dirumah sendirian dan sedang tidur dikamar sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumah saksi, namun saksi tidak membukakan pintu rumah tempat saksi tinggal, dan mulai terpikirkan dalam benak saksi bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah petugas kepolisian sehingga saksi segera membuang pipet kaca yang masih tersisa kristal putih barang narkoba jenis shabu ke kloset kamar mandi tempat saksi tinggal, yang mana saksi baru selesai selesai mengkonsumsi barang narkoba jenis shabu tersebut, karna beberapa Kali petugas kepolisian tersebut mengetuk pintu rumah saksi tinggal namun tidak saksi membukakan pintu, kemudian petugas kepolisian mendobrak pintu rumah saksi, setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat saksi tinggal dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) piet kaca yang didalamnya masih terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna coklat Merk Samsung dengan sim card XL (087754467624) dan sim card Telkomsel (082340555708);
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk "RABEL HIGH;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Kristofer yang memberikan harga per Gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi mulai menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Kristofer pada awal bulan April 2024 dimana Kristofer mulai mengirimkan barang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



narkotika jenis shabu ke saksi melalui orang yang saksi tidak kenal, dan barang tersebut saksi terima di depan lapangan lanud rembiga Kota Mataram sebanyak 10 Gram kemudian Pada tanggal 13 April 2024 Kristofer mulai mengirimkan barang narkotika jenis shabu ke saksi melalui orang yang saksi tidak kenal, dan barang tersebut saksi terima di depan masjid perampuan sebanyak 10 Gram selanjutnya Pada awal 20 April 2024 Kristofer mulai mengirimkan barang narkotika jenis shabu ke saksi melalui orang yang saksi tidak kenal, dan barang tersebut saksi terima di jalan pertigaan dusun Ireng kec. Gunung sari kab. Lombok barat sebanyak 10 Gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pada tanggal 6 April 2024 sebanyak 10 gram dan dengan harga per gram saksi berikan ke Terdakwa seharga 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan metode pembayaran barang tersebut dibayar setelah laku terjual, selanjutnya pembayaran dengan cara Transfer antar rekening yang saksi siapkan, Adapun rekening yang saksi gunakan dalam menerima pembayaran dari Terdakwa adalah Rek BCA an. AFFAN GIFARI kemudian Pada tanggal 14 April 2024 barang tersebut Kembali saksi jual ke Terdakwa sebanyak 10 gram dengan harga per gram saksi berikan ke Terdakwa seharga 1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan metode pembayaran barang tersebut dibayar setelah laku terjual selanjutnya Pada tanggal 22 April 2024 barang tersebut Kembali saksi jual Terdakwa sebanyak 10 gram dengan harga per Gram saksi berikan ke Terdakwa seharga 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan metode pembayaran barang tersebut dibayar setelah laku terjual, selanjutnya pembayaran dengan cara transfer antar rekening yang saksi siapkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi setiap pengantaran barang narkotika jenis shabu yang di pesen oleh Terdakwa saksi selalu mengantakan ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan salahudin batu Dawe kel. Tanjung karang, kec Sekarbela kota mataram, dan saat saksi serah terima barang narkotika jenis shabu tidak ada yang mengetahui serta melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kos - kosan Jl. Sultan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram yang Terdakwa tempati.

- Bahwa barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:

- 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Klein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai Rp 2.463.000;
 - 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

- Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Pipet Kaca bening;
- Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
- Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
- 1 (satu) obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Zaenal Abidin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Zaenal Abidin seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika tersebut dari saksi Zaenal Abidin sebanyak 3 (tiga) kali masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu pada tanggal 6 April 2024, Pada tanggal 14 April 2024 dan Pada tanggal 22 April 2024 dimana dari barang yang Terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin tersebut akan Terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual, Adapun system pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara Transfer antar Bank serta dengan cara tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki surat Ijin Khusus dari Depkes atau Instansi yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan membawa dan atau menjual barang shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah Rp.3.131.000 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari penjual barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari saksi Zaenal Abidin sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil warna ungu bermotif bunga yang didalamnya berisi:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
- Uang tunai RP. 2.463.000;(dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 ATM BSI warna kuning;
- Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (Satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai Rp. 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) pipet Kaca bening;
- 2 (dua) pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
- 1 (satu) pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop;
- 1 obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;
- Barang bukti terdakwa Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah :
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna coklat merk samsung dengan sim card XL (087754467624) dan sim card Telkomsel (082340555708);
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk "RABEL HIGH";

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117..K.05 16.24.0260 tanggal 29 April 2024, yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan dalam kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kos - kosan Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa RT 001 RW 180 Kel. Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram yang Terdakwa tempati;
 - Bahwa barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:
 - 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai Rp 2.463.000;
 - 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;
- Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;
- Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

➤ 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;

➤ 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

➤ 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;

➤ 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;

➤ 1 (satu) korek api gas;

➤ 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;

➤ 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :

- Pipet Kaca bening;

- Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;

- Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;

- 1 (satu) obor untuk bakar;

- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;

Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Zaenal Abidin;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Zaenal Abidin seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika tersebut dari saksi Zaenal Abidin sebanyak 3 (tiga) kali masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu pada tanggal 6 April 2024, pada tanggal 14 April 2024 dan pada tanggal 22 April 2024 dimana dari barang yang Terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin tersebut akan Terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual, Adapun system pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara Transfer antar Bank serta dengan cara tunai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki surat Ijin Khusus dari Depkes atau Instansi yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan membawa dan atau menjual barang shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah Rp3.131.000 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari penjual barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapat dari saksi Zaenal Abidin sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Mufakat melakukan Tindak Pidana Narkoba atau Precursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama MUJAHIDIN Alias JAHID Bin H SOHRI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan *maksud* orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yg menjualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menukar atau menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mujahidin Alias Jahid Bin H. Sohri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Sultan Salahudin Batu Dawa Rt.001 Rw.180 Kel. Tanjung Karang, Kec. Sekarbela Kota Mataram diduga telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis shabu dikos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH bersama tim Ditresnarkoba Polda NTB menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan wilayah kos-kosan yang diduga sebagai tempat transaksi Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat dan Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jl.Sultan Salahudin Batu Dawa RT.001 RW. 180 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, saksi I Made Ariana bersama saksi I Komang Sugiarta, SH dan tim Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan terdakwa MUJAHIDIN Als.JAHID Bin H. SOHRI sedang tidur dikamar kosnya, setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 tas pinggang warna biru Dongker merk Calvin Clein jeans yang didalamnya berisikan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sebulan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
 - Uang tunai Rp 2.463.000;
 - 1 buah ATM BSI warna kuning dengan no rek 7235160328;

Tepatnya tergantung didinding kamar kost yang Terdakwa tempati;

- Uang tunai Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana kiri belakang yang terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

Tepatnya diatas Kasur tempat tidur Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Tepatnya diatas lantai kamar kost yang terdakwa tempati;
- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat :
 - Pipet Kaca bening;
 - Pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
 - Pipet plastik bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop-;
 - 1 (satu) obor untuk bakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;
- Tepatnya dibawah Kasur kamar kost yang terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditangan Terdakwa dan yang didapat dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wita dari saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Musdah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa yang membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dan dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117..K.05 16.24.0260 tanggal 29 April 2024, yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan dalam kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) barang bukti a quo dengan pumafakatan jahat dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wita dari saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Musdah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa yang membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dan dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat Ijin Khusus dari Depkaes atau Instansi yang berwenang untuk

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dapat melakukan perbuatan transaksi Narkotika dalam jual beli shabu, maka Terdakwa telah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dari “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu”, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau mufakat melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana pemufakatan jahat juga baru dapat dipidana jika sudah ada kesepakatan dua orang atau lebih, melakukan kejahatan tersebut dengan kesengajaan (opzettelijke), artinya pihak-pihak yang melakukan kesepakatan itu harus menyadari dan menghendaki hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, ternyata terdakwa benar telah ada kesepakatan dengan saksi Zaenal Abidin Kerjasama dalam jual beli barang Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa dijanjikan barang Narkotika jenis shabu mulai bulan April 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 April 2024 terdakwa menghubungi saksi Zaenal Abidin melalui via Telp Whatshaap untuk memesan barang narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga per Gram Seharga Rp. 1.250.000 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga yang harus tersangka bayar sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran setelah barang habis terjual baru terdawalunasi, kemudian setelah sepakat dengan harga yang di berikan oleh saksi Zaenal Abidin maka pesanan langsung diantar ke tempat Kost terdakwa.Selanjutnya barang yang terdakwa terima sebesar 10 (sepeuluh) Gram tersebut kemudian terdakwa pecah setiap 1 (satu) Gram menjadi 11 poket sehingga dari 10 (sepuluh) Gram barang Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 110 Poket dengan harga perpoket seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total hasil penjual sebanyak Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan barang narkotika tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupah). Dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta untuk bermain judi SLOT, Barang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



narkotika jenis Shabu itu terdakwa jual ke teman2 terdakwa di sekitar SEKARBELA Adapun cara terdakwa memasarkan melalui via telp dan via Whatshhap. Dari barang yang terdakwa terima dari saksi Zaenal Abidin tersebut akan terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual, Adapun system pembayaran yang terdakwa lakukan adalah dengan cara Transfer antar Bank serta dengan cara tunai;

- Pada tanggal 14 April 2024 terdakwa Kembali menghubungi saksi Zaenal Abidin melalui via Telp Whatshaap untuk melakukan pembayaran serta Kembali memesan barang narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepeuluh) Gram dengan harga per Gram Seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga yang harus terdakwa bayar sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran setelah barang habis terjual baru terdakwa lunasi, kemudian setelah sepakat dengan harga yang diberikan oleh saksi Zaenal Abidin maka pesanan langsung diantar ke tempat Kost terdakwa. Selanjutnya barang yang terdakwa terima sebesar 10 (sepeuluh) Gram tersebut kemudian terdakwa pecah setiap 1 (satu) Gram menjadi 11 poket sehingga dari 10 (sepuluh) Gram barang Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 110 Poket dengan harga perpoket seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total hasil penjual sebanyak Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk bermain judi SLOT, Barang narkotika jenis Sabu itu terdakwa jual ke teman2 terdakwa di sekitar SEKARBELA Adapun cara terdakwa memasarkan melalui via telp dan via Whatshhap. Dari barang yang terdakwa terima dari saksi Zaenal Abidin tersebut akan terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual, Adapun system pembayaran yang terdakwa lakukan adalah dengan cara Transfer antar Bank serta dengan cara tunai;

- Pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Zaenal Abidin melalui via Telp Whatshaap untuk melakukan pemesanan barang narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepeuluh) Gram dengan harga per Gram Seharga Rp.1.250.000 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga yang harus terdakwa bayar sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah, dengan system pembayaran setelah barang habis terjual baru terdakwa lunasi,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian dari kesepakatan tersebut saksi Zaenal Abidin menyanggupi serta langsung mengantar pesanan Terdakwa ke tempat Kost terdakwa. Selanjutnya barang yang terdakwa terima sebesar 10 (sepeuluh) Gram tersebut kemudian terdakwa pecah setiap 1 (satu) Gram menjadi 11 poket sehingga dari 10 (sepuluh) Gram barang Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 110 Poket dengan harga perpoket seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total hasil penjual sebanyak Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Dari barang yang Terdakwa terima dari saksi Zainal Abidin tersebut akan terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual, Adapun system pembayaran yang terdakwa lakukan adalah dengan cara transfer antar Bank serta dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau mufakat melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil warna ungu bermotif bunga yang didalamnya berisi:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
- Uang tunai RP. 2.463.000;(dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BSI warna kuning;
- Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai Rp. 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) pipet Kaca bening;
- 2 (dua) pipet plastic warna hitam berbentuk skop;
- 1 (satu) pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop;
- 1 (satu) obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;
- Barang bukti terdakwa Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah :
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna coklat merk samsung dengan sim card XL (087754467624) dan sim card Telkomsel (082340555708);
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk "RABEL HIGH";

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL Bin MUSDAH, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL Bin MUSDAH;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa putusan di bawah ini dipandang adil atas perbuatan terdakwa, dan bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1)) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN Als JAHID Bin H.SOHRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJAHIDIN Als JAHID Bin H.SOHRI dengan pidana penjara selama .6 (enam) tahun dan denda

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) dompet kecil warna ungu bermotif bunga yang didalamnya berisi:

-1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram dan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;

-1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

-Uang tunai RP.2.463.000;(dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

-1 (satu) ATM BSI warna kuning;

-Uang tunai Rp.190.000 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

-1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna hitam.dengan no simcard XL 081717259887;

-1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam. dengan no simcard XL 087830376283;

-1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca;

-1 (satu) buah gunting warna hitam pink;

-1 (satu) korek api gas;

-1 (satu) tas pinggang warna Hijau tua merk VOOVA yang didalamnya berisi Uang Tunai Rp. 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

-1 (satu) buah dompet Kecil Warna PINK yang didalamnya terdapat;

-1 (satu) pipet Kaca bening;

-2 (dua) pipet plastic warna hitam berbentuk skop;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastic bergaris merah berbentuk L yang ujungnya berbentuk skop;
- 1 (satu) obor untuk bakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital pocket Scale warna hitam;
- Barang bukti terdakwa Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah :
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna coklat merk samsung dengan sim card XL (087754467624) dan sim card Telkomsel (082340555708);
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk "RABEL HIGH" ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zaenal Abidin Als.Enal Bin Musdah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Glorious Anggundoro, S.H. , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sri Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Glorious Anggundoro, S.H.
ttd

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2